

Editor:  
Tatik Yuniarti | Agus Rustanta | Oktaviana Purnamasari  
Siti Maryam | Dewi Sad Tanti | Erna Febriani  
Rustono Farady Marta | Amin Aminudin

**ASPIKOM**  
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI  
KORWIL JABODETABEK

# MERANGKUL RAGAM CAPAIAN AKREDITASI UNGGUL DI ERA 5.0



*Produktivitas Dosen  
Cerminan Kualitas Pendidikan*



**Buku 2**



**Penerbit  
Salemba Humanika**

>> Buku Asli Berstiker Hologram



## Merangkul Ragam Capaian Akreditasi Unggul di Era 5.0

### Eksistensi Insan Komunikasi di Era Digitalisasi

Buku 3

Agus Budiana, Fitri Sarasati, Risqi Inayah Dwijayanti, Ari Sulistyanto, Dwinarko, Hamida Syari Harahap, Azalia Gerungan, Desideria Lumongga Dwihiadiah, Dessy Kania, Dianingtyas M. Putri, Farid Rusdi, Garcia Krisnando Nathanael, Irpan Ripa'i Sutowo, Geofakta Razali, Sandra Olifia, Gregorius Genep Sukendro, Jamiati KN, Winda Dwi Astuti Zebua, Mohammad Ichsan Rasyid, Nicky Stephani, Rika Yessica Rahma, Suryaning Hayati, Surya Danna, Rose Emmaria Tarigan, Saktisyahputra, Yuli Evitha, Sukarni Novita Sari, Silvanus Alvin, Helga Liliani Cakra Dewi, Syahrul Hidayanto, Velda Ardia, Istisari Bulan Lageni, Yudha Asmara Dwi Aksa, Endah Murtiana Sari, Arief Kusuma Among Praja, Maya Puspita Dewi, Kartini Rosmalah Dewi Katili, Tatik Yuniarti, Manik Sunuantari, Gusmia Arianti, Miftakhudin

**Editor:** Tatik Yuniarti, Agus Rustanta, Oktaviana Purnamasari, Siti Maryam, Dewi Sad Tanti, Erna Febriani, Rustono Farady Marta, Amin Aminudin

Manajer Penerbitan dan Produksi: Novietha Indra Sallama

Koordinator Penerbitan dan Produksi: Aklia Suslia

Supervisor Setter: Dedy Juni Asmara

Copy Editor: Bambang Hernalyk

Tata Letak: Dedy Juni Asmara

Desain Sampul: Derra Fadhillah Putri, Adiella Yankie Lubis



Hak Cipta © 2022 Penerbit Salemba Humanika

Jln. Raya Lenteng Agung No. 101

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Telp. : (021) 781 8616

Faks. : (021) 781 8486

Website : <http://www.penerbitsalemba.com>

E-mail : [info@penerbitsalemba.com](mailto:info@penerbitsalemba.com)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Buku dicetak dan diterbitkan untuk kalangan terbatas.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Tim Penulis Musyawarah Wilayah V ASPIKOM Korwil Jabodetabek

Merangkul Ragam Capaian Akreditasi Unggul di Era 5.0: Eksistensi Insan Komunikasi di Era Digitalisasi/

Tim Penulis Musyawarah Wilayah V ASPIKOM Korwil Jabodetabek

—Jakarta: Salemba Humanika, 2022

3 jil., 206 hlm., 19 × 26 cm

ISBN: 978-602-1232-97-2 (no. jil. lengkap)

ISBN: 978-623-8078-00-4 (jil. 3)

I. Pendidikan

I. Judul

2. Pendidikan Tinggi

II. Tim Penulis Musyawarah Wilayah V ASPIKOM Korwil Jabodetabek

# 2

## Pengabdian Masyarakat MBKM: Kesetaraan Digitalisasi Komunikasi Pembangunan dalam Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Dwinarko, Ari Sulistyanto, Hamida Syari Harahap

### PENDAHULUAN

Kesetaraan hak dan kewajiban kaum wanita dalam konsep pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah cukup lama dikomunikasikan dan dikampanyekan oleh pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor yang telah ditetapkan.

Hak perempuan berpartisipasi dalam proses politik, bidang ekonomi, dan sosial dalam pengembangan merupakan bagian inti pembangunan yang harus diintegrasikan melalui digitalisasi yang terintegrasi secara nasional.

Menurut Aparna Dixit (2019), dalam *Oxford English Dictionary*, pengembangan berarti suatu peristiwa yang merupakan tahap baru dalam situasi yang berubah atau proses perubahan itu sendiri. Secara umum, pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan, perbaikan sistem, atau terkait dengan berbagai komponen yang tersedia. Artinya, pembangunan adalah proses dari multidimensi. Hal ini dapat terjadi di bagian yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang berbeda.

©penerbitsalembahumanika

Banyaknya peristiwa baru dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat mendorong program pembangunan untuk terus dilakukan perubahan secara cepat dan dinamis melalui peran serta kaum wanita untuk ambil bagian dalam pembangunan yang strategis.

Peran serta aktif dalam politik tertuang melalui jumlah keterwakilan minimal 30 persen yang telah disebutkan dalam Lembaran Negara RI Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 8 dan Pasal 53 DPR Provinsi/Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Nomor 51 RI UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 mengenai keterwakilan wanita sebesar 30 persen dalam pendirian dan kepengurusan seperti dalam Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

Peran serta wanita, selain mendapat dukungan UU tersebut, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) juga ditegaskan dalam pasal 5 mengenai PKK sebagai inti pembangunan secara historis telah dengan jelas diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan. Artinya, PKK memiliki jaminan kesetaraan terhadap hak dan kewajiban, termasuk kebebasan politik, dan memiliki kuota 30 untuk menduduki jabatan legislatif, tetapi masih belum dapat dimaksimalkan.

Pemberdayaan perempuan dalam Pasal 1 Ayat 9 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Nomor 580 disebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gerakan PKK merupakan aplikasi untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan serta mengolah data program dan kelembagaan Gerakan PKK.

Selanjutnya, Abdulkarim dkk. (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai aktor ekonomi, politik, dan sosial dapat mengubah pilihan dan pengambilan kebijakan lembaga yang lebih mewakili berbagai suara. Di India, memberikan kekuasaan kepada perempuan di tingkat lokal dipimpin untuk penyediaan barang publik yang lebih besar, seperti air dan sanitasi, yang lebih penting bagi perempuan (Beaman dkk., 2011). Namun, bagaimana kesetaraan gender berkembang seiring berjalannya pembangunan dapat dipahami dengan baik melalui tanggapan rumah tangga terhadap fungsi dan struktur pasar dan lembaga baik formal (seperti undang-undang, peraturan, dan pemberian layanan pemerintah) maupun informal (seperti peran gender, norma, dan jaringan).

Bentuk dukungan dan Gerakan SIM PKK harus sudah dimulai dengan mengadaptasi dan menggunakan program digitalisasi, agar peranan inti perempuan dapat mendorong kesetaraan perempuan dalam era media massa digital.

Digitalisasi media dengan program SIM PKK harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan partisipasi wanita. Menurut Fornäs dkk. (2007), adaptasi kontemporer dari media analog lama ke format digital adalah proses remediasi di mana jaringan komputer memediasi catatan, film, video, koran, atau foto.

Remediasi digital juga memutuskan hubungan yang sudah terjalin antara media, bentuk, dan isi. Seperti komputer, kabel serat, ponsel, dan disket DVD berfungsi sebagai media, dalam arti kendaraan untuk berbagai jenis bentuk dan konten, menjadi lebih rumit untuk menegakkan perbedaan yang stabil antara berbagai sirkuit media (Fornäs dkk., 2007).

Menurut Showkat (2017), media menjadi otoritas masyarakat sebagai kekuatan keempat dalam negara demokrasi setelah lembaga (eksekutif, perundang-undangan, dan peradilan), maka dengan alasan itu, media dianggap sebagai kekuatan keempat (Gormus, 2012).

Penggunaan digitalisasi media dalam menjalankan SIM PKK berarti bahwa gender memasuki aktivitas inti dalam kekuatan pembangunan. Menurut Dixit (2019), istilah gender digunakan dalam hubungan yang setara antara individu-individu dengan lingkup feminisme, dan menjadi perhatian yang signifikan untuk mengintegrasikan dengan pembangunan.

Kemudian, Sarkar (2006) menjelaskan bahwa teori modernisasi mengatur pembangunan negara-negara dunia ketiga, yaitu banyak yang condong ke arah pembangunan ekonomi saja dan industrialisasi sebagai pilot pembangunan. Teori modernisasi menekankan pada stabilitas politik yang berasal dari pertumbuhan ekonomi, juga percaya bahwa itu masuk ke urbanisasi, industrialisasi, dan pilihan yang lebih besar bagi perempuan untuk bekerja dan pekerjaan yang akhirnya dapat meningkatkan statusnya di masyarakat. Argumentasi yang digunakan untuk menetapkan hal yang sama adalah bahwa industrialisasi pada tahap awal tidak tampak seperti hal yang menguntungkan, tetapi seiring berjalannya waktu ia mengalir ke setiap bagian masyarakat juga menguntungkan perempuan (Dixit, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa dukungan melalui UU serta peraturan lainnya menegaskan bahwa PKK merupakan gerakan strategis dalam pembangunan berkelanjutan bagi partisipasi perempuan dalam meningkatkan kesetaraan di ranah pembangunan baik politik, ekonomi, dan sosial.

Terdapat dua fokus MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat berkelanjutan. Pertama, bagaimana implementasi digitalisasi peran serta Gerakan SIM PKK dalam menjalankan program-program yang tetuang dalam peraturan presiden khusus pasal 11 dalam pembangunan. Kedua, bagaimana mengintegrasikan program digitalisasi yang ada di dalam pasal 11 Peraturan Presiden dengan SIM PKK yang tercantum dalam pasal 1 ayat 9 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat MBKM adalah, pertama, untuk mengetahui implementasi digitalisasi media dalam peran serta PKK menjalankan program-program yang tertuang dalam Peraturan Presiden khusus pasal 11 dalam pembangunan. Kedua, untuk mengetahui penggunaan digitalisasi media dan SIM PKK yang dapat mengintegrasikan program yang ada di dalam pasal 11 Peraturan Presiden yang tercantum dalam pasal 1 ayat 9 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020.

## PEMBAHASAN

Implementasi digitalisasi media dalam mengirimkan pesan baru penggerak PKK melalui media sosial WhatsApp gerakan PKK dalam menyampaikan *move* pelaporan kerja bahwa kegiatan-kegiatan program dan pelaporan masih ditulis di dalam buku administrasi seperti kegiatan kelompok posyandu. Setiap pengurus membawa buku catatan satu per satu ketika dipanggil oleh Ketua Penggerak PKK Kecamatan. Ketua dan pengurus PKK masih belum memahami digitalisasi administrasi (wawancara Dwinarko dengan Ketua Penggerak PKK Aneng: 14 Juni 2022).

Menurut Praprotnik (2016), dalam Oxford English Dictionary, digitalisasi memiliki makna hubungannya dengan komputer dan mengacu pada tindakan atau proses digitalisasi; konversi data analog (menggunakan gambar, video, dan teks) ke dalam bentuk digital. Digitalisasi mengacu pada peningkatan penggunaan digital oleh suatu organisasi, industri, negara, dan lainnya. Digitalisasi adalah proses material untuk mengubah aliran analog informasi menjadi bit digital, sedangkan digitalisasi adalah proses di mana banyak domain kehidupan sosial direstrukturisasi di sekitar digital infrastruktur komunikasi dan media (Brennen, S.; Kreiss, D., 2014).

Media sosial ditingkatkan menjadi digitalisasi dalam mengelola bentuk-bentuk baru dari interaksi. Sosialitasnya memungkinkan pertumbuhan popularitas yang konstan. *Platform* web memungkinkan berbagi konten antarpengguna, dan karena itu, tujuan utamanya adalah meningkatkan interaksi sosial serta membangun hubungan, representasi, dan kolaborasi di antara pengguna (Praprotnik, 2016).

Gerakan aktor gender melalui pengurus dan penggerak PKK harusnya memainkan perannya dalam menjalankan secara maksimal sehingga menjadi inti komunikasi pembangunan melalui program digital dan digitalisasi dapat memberikan partisipasi aktif yang nyata bagi masyarakat.

Maarif dan Idhom (29 Maret 2021) dalam teori Aktor mengemukakan bahwa masyarakat dinilai sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kukuh dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakannya. Hal ini sesuai dengan akronim Aktor yang berarti wewenang; percaya diri dan kompetensi; kepercayaan; kesempatan;

tanggung jawab; dan dukungan. Teori Aktor mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek yang mendorong kekuatan dalam mendelegasikan wewenang sosial.

Abdulkarim, A. Agbara, Abdulazeez (2017) menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan faktor penting dalam setiap agenda pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan proses perluasan kebebasan secara merata bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Penutupan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari pembangunan seperti dalam mengurangi disparitas pendapatan dan kemiskinan. Kesetaraan gender yang lebih besar tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga meningkatkan hasil pembangunan lainnya. Menurut Sen, (2009) ada tiga, yaitu dengan perempuan sekarang mewakili 40 persen dari angkatan kerja global dan lebih dari separuh dunia mahasiswa, produktivitas secara keseluruhan akan meningkatkan keterampilan dan bakatnya jika digunakan secara lebih maksimal.

Salihu Ahmed dkk. (2017) menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik yang memengaruhi keluarga dan masyarakat. Negara-negara dengan peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat sipil dan partai politik cenderung lebih inklusif, responsif, egaliter, dan demokratis.

Ketika perempuan berpartisipasi penuh dalam proses perdamaian, hal itu dapat membantu memperluas cakupan kesepakatan dan meningkatkan prospek perdamaian yang tahan lama. Namun, perempuan di seluruh dunia sebagian besar masih absen dari badan pembuat keputusan nasional dan lokal; untuk berjuang memiliki suara dalam transisi pembangunan. Meskipun mewakili lebih banyak dari setengah populasi global, perempuan masih kurang dari 20 persen dari legislator dunia (Ahmed dkk., 2017).

Menurut Ahmed dkk. (2017), USAID memperkuat hak-hak perempuan dan mengatasi hambatan partisipasi politik adalah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bentuk dukungan dilakukan dengan memberikan pelatihan bagi perempuan anggota parpol, parlemen, dan pembangunan kaukus wanita termasuk jurnalis wanita.

Menurut Kertati (2022), perempuan masih terjebak dalam budaya Indonesia dan tidak bisa keluar dari pagar dirinya sendiri, sangat patriarki, dan bergantung pada keputusan yang dibuat oleh laki-laki. Perempuan secara sistematis disubordinasikan ke dalam pekerjaan rumah tangga serta menghadapi marginalisasi dan ketidakberdayaan.

Kemudian, untuk mengakses ke, dan kontrol atas, sumber daya bagi perempuan jelas jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dengan keyakinan kuat bahwa perempuan

adalah kunci pembangunan berkelanjutan, Kertati (15 Oktober 2022) telah menjadi spesialis dalam merancang proyek kesetaraan gender serta menciptakan alat yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender yang efektif di tingkat provinsi dan desa.

Maarif dan Idhom (2021) menyatakan bahwa teori menurut Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya memengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok, yakni konsep *power* (daya) dan konsep ketimpangan. Oleh karena itu, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan *post*-strukturalis.

Fornäs dkk. (2007) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menghasilkan makna. Makna komunikasi yang dimaksud merupakan hasil produksi dan hasil pertukaran dari berbagi makna dan tidak dapat direduksi menjadi pemindahan pesan atau informasi. Perspektif ini merupakan dasar dari perspektif budaya atau ritual tentang media dan komunikasi.

Kemudian, media dapat digambarkan sebagai alat dari sistem simbolik manusia, basis material yang memungkinkan sistem menengahi (*transfer* atau *share*) makna antara, dan di antara orang-orang. Jika budaya didasarkan komunikasi, media sebagai kendaraan makna dan alat untuk praktik penandaan adalah material teknologi dan alat dari institusional budaya (Fornäs dkk., 2007: 47). Gerakan SIM PKK dalam era digital merupakan bentuk kolaborasi untuk merencanakan menyelesaikan program PKK melalui teknologi media baru.

Menurut Praprotnik (2016: 86), teknologi media baru menumbuhkan koneksi dan hubungan budaya baru. Proses produksi multimedia telah diperkenalkan melalui berbagai jenis inklusi yang dijanjikan dalam bentuk teknologi. *World Wide Web* sebagai bentuk multimedia telah menyerap banyak media lain (Praprotnik, 2014: 138–139). Disebut budaya partisipatif adalah budaya dengan hambatan artistik yang relatif rendah ekspresi dan keterlibatan sipil, dukungan kuat untuk menciptakan dan berbagi kreasi seseorang, dan beberapa jenis bimbingan informal di mana apa yang diketahui oleh yang paling berpengalaman diteruskan ke pemula (Jenkins, dkk., 2009). Kita harus menekankan juga keadaan kontekstual yang lebih baru mengenai subjektivitas dan penerimaan identitas individu. Misalnya, pemingkiaan kembali kegiatan-kegiatan tertentu melalui *online*.

Pelaksanaan SIM PKK masih tradisional dalam membuat laporan, dengan hanya mewajibkan menggunakan buku catatan oleh pengurus, dan belum diolah oleh

pengurus di tingkat desa melalui digitalisasi dokumen (wawancara Dwinarko dengan Aneng pada 14 Juni 2022).

Digitalisasi merupakan bentuk mengonversi data ke format digital, menggambarkan konversi analog-ke-digital murni dari data dan dokumen yang ada. Contohnya, memindai foto atau mengonversi laporan kertas ke PDF. Data itu sendiri tidak diubah, itu hanya dikodekan dalam format digital. Digitalisasi dapat menuai efisiensi ketika data digital digunakan untuk mengotomatisasi proses dan memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik, tetapi digitalisasi tidak berupaya mengoptimalkan proses atau data.

Menurut Gorilla (2022), Gartner menyatakan bahwa digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah model usaha/kegiatan dan memberikan keuntungan baru dan peluang yang menghasilkan nilai; ini adalah proses pindah ke kegiatan digital. Digitalisasi bergerak melampaui digitalisasi, memanfaatkan teknologi informasi digital untuk sepenuhnya mengubah proses kegiatan usaha, mengevaluasi, merekayasa ulang, dan menata ulang dalam menjalankan program kerja. Jika digitalisasi adalah konversi data dan proses, digitalisasi adalah transformasi. Lebih dari sekadar membuat data yang ada menjadi digital, digitalisasi mencakup kemampuan teknologi digital untuk mengumpulkan data, menetapkan tren, dan membuat keputusan kegiatan yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan SAP News, mendigitalkan dokumen, tetapi akan mendigitalkan organisasi. Terkait dengan pelaporan, akan mendigitalkan laporan, tetapi akan mendigitalkan proses pengumpulan data dan alur kerja organisasi (Gorilla, 2022).

Dokumentasi Kolaborasi KKN MBKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilakukan selama 60 hari dapat dilihat pada Gambar 1–4.



**Gambar 1**  
Proyek  
Membangun  
Desa  
Kolaborasi  
KKN  
Mahasiswa  
Fikom UBJ  
dan Dosen  
Pendamping  
di aula Desa  
Ponggang.

Sumber: Tim MBKM dan Abdimas (2022).

**Gambar 2**  
Sambutan Kades  
Desa Ponggang.



Sumber: Tim MBKM dan Abdimas (2022).

**Gambar 3**  
Monev program  
PKK Proyek  
Membangun Desa  
dan Pengabdian  
Masyarakat  
Kolaborasi KKN  
Mahasiswa Fikom  
UBJ dan dosen  
pendamping.



Sumber: Tim MBKM dan Abdimas (2022).

**Gambar 4**  
Penutupan  
program  
PKK Proyek  
Membangun Desa  
dan Pengabdian  
Masyarakat  
Kolaborasi KKN  
Mahasiswa Fikom  
UBJ dan dosen.  
pendamping.



Sumber: Tim MBKM dan Abdimas (2022).

## KESIMPULAN

Adaptasi kesetaraan perempuan melalui Gerakan SIM PKK dan integrasi digitalisasi program pembangunan melalui partisipasi perempuan menjadi bagian inti kecepatan pembangunan nasional. Strategi pendampingan dan pelatihan melalui MBKM dalam bentuk pengabdian masyarakat berkelanjutan merupakan bagian yang tidak

bisa dipisahkan dalam tercapainya pembangunan inti dengan melakukan kerja sama dengan Gerakan SIM PKK sebagai bentuk komitmen memberikan dukungan peran dan partisipasi aktif kaum perempuan Indonesia.

## REFERENSI

- Abdulkarim, Y., Agbara, A.A., dan Abdulazeez, S.E. (2017). "Gender Equality and Development". *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science*, 5(6): 82–90. ISSN (Online): 2321–9467, [www.questjournals.org](http://www.questjournals.org).
- Ahmed, S., Bappi, U., Singh, D., dan S.K. Das. (2017). "Participation of Women in Politics in Developing Nations: A Way to Gender Equality and Women Empowerment", <https://www.researchgate.net/publication/357991342>.
- Dixit, A. (2019). "Gendering Development: A Feminist Theoretical Perspective". ("Development is about the Expansion of Citizens Capabilities"). Amartya Sen, *Economist*, <http://southasiajournal.net/gendering-development-a-feminist-theoretical-perspective/>.
- Fornäs, J., Becker, K., Bjurström, E., dan Ganetz. (2007). *Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life*. Oxford. New York English Edition First Published in 2007 by Berg Editorial Offices: First Floor, Angel Court, 81 St Clements Street, Oxford OX4 1AW, UK 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA, [www.bergpublishers.com](http://www.bergpublishers.com).
- Kemenkumham. (2020). Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 580 diundangkan di Jakarta, 8 Juni 2020. Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kemenkumham.
- Kertati, I. (5/10/2022). "Gender Equity and Participatory Development: Portrait of a Pioneer (Part 2)", <https://www.iucn.org/news/asia/201612/gender-equity-and-participatory-development-portrait-pioneer-part-2>.
- Lembaran Negara RI Nomor 226 Tahun 2017. Ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 1 November 2017. Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tentang Gerakan PKK.
- Lembaran Negara RI Nomor 4801 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Maarif, S.D. & Idhom, A.M. (29 Maret 2021). "Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut para Ahli", <https://tirto.id/gbyu>.
- Showkat, N. (2017). "Media & Culture: A Theoretical Perspective of the Inter-relationship". *National Journal of Multidisciplinary Research and Development*. 2(1), 55–60, [www.nationaljournals.com](http://www.nationaljournals.com).

